BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 145 /PM.00.02./K.SN-24/11/2022 — 23 November 2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Segera
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua / Kepengurusan Partai Politik**
Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Parepare
di-
tempat

I. Dasar Hukum

Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kepengurusan perbaikan dan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan partai politik oleh KPU Kota Parepare diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan beberapa pasal yang terkait, sebagai berikut:

1. Pasal 120 yang berbunyi sebagai berikut:
   (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.
   (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.
2. Pasal 121 yang berbunyi sebagai berikut:
   (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 identitas Pengurus Partai Politik yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
   (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdapat Pengurus Partai Politik yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:*

a. *memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau*

b. *tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.*

(4) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

(5) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, status Kantor Tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

3. Pasal 122 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN. KPU.KABKOTAPARPOL.*

(2) *Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK. PERBAIKAN.KPU.KABKOTAPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

4. Pasal 123 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan.*

(2) *KPU menuangkan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sipol.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

(3) KPU menyampaikan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol.

(4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;

b. KTA dan KTP-el atau KK; dan

c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Sipol.

5. Pasal 124 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mutatis mutandis berlaku dalam pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6. Pasal 125 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(2) Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(4) Dalam hal ditemukan NIK yang tercantum dalam Sipol tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Data Pemilih Berkelanjutan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(5) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

7. Pasal 126 yang berbunyi sebagai berikut:

   Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan syarat keanggotaan.

8. Pasal 127 yang berbunyi sebagai berikut:

   (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

   (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 mutatis mutandis berlaku dalam pemberian status hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9. Pasal 128 yang berbunyi sebagai berikut:

   (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK. PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL.

   (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK. PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan imbauan, sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan verifikasi faktual perbaikan calon peserta Pemilu tahun 2024, sebagai berikut:

1. Partai Politik melakukan koordinasi dengan KPU Kota Parepare terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan pada tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik yang meliputi kantor tetap, kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan keanggotaan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

2. Partai politik melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan sesuai yang telah disebutkan diatas, dan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Partai politik melaporkan kepada Bawaslu Kota Parepare jika menemukan dugaan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu tahun 2024.
4. Jadwal Verifikasi Faktual Kepengurusan Perbaikan dan Keanggotaan Perbaikan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 24 November 2022 sampai pada tanggal 7 Desember 2022, berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PAREPARE KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua KPU Kota Parepare di Parepare
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

Lampiran Surat
Nomor : 145 /PM.00.02/K.SN/11/2022
Tanggal : 23 November 2022

Ketua/ Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024
Yang Dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Tingkat Kota Parepare

1. Partai Bulan Bintang (PBB)
2. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
3. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
4. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
5. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
6. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
7. Partai Buruh
8. Partai Ummat

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare